



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 18 Tahun 2017

Seri B Nomor 2

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 18 Tahun 2017

Seri B

Tanggal 23 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketentuan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketentuan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan keberpihakan kepada Wajib Pajak pribadi sesuai kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan berkenaan dengan adanya kenaikan ketentuan pajak sebagai akibat penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan kemampuan membayar Wajib Pajak tertentu maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketentuan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2016 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2016 Seri B) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, dan angka 5 diubah serta angka 10 dihapus, dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 22 dan angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NOP adalah nomor identitas objek pajak yang diberikan pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pensiunan PNS/TNI/Polri adalah pensiunan PNS/TNI/Polri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiun dari instansi berwenang.
10. Dihapus.
11. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas yang diselenggarakan oleh badan penyelenggaraan PTS yang berbentuk yayasan, perkumpulan social, dan/atau badan wakaf.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
 22. Warga berpenghasilan rendah adalah Warga Kota Bogor yang tercantum dalam data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dan/atau hasil musyawarah kelurahan atau yang termasuk dalam daftar register kelurahan sebagai warga miskin.
 23. Warga tidak mampu membayar pajak adalah Warga Kota Bogor yang tidak mampu membayar PBB P2 karena memiliki penghasilan tahunan yang tidak sebanding dengan kebutuhan dasar/pokok yang harus dipenuhi.
2. Ketentuan dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu:

- a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak yaitu:
 1. Wajib Pajak Pribadi:
 - a) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda dudanya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

- b) objek pajak berupa lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk pertanian produktif dalam rangka mendukung ketahanan pangan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi pensiunan PNS/TNI/Polri atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar:
 - 1) Golongan I atau Tamtama dan setingkatnya, dan Golongan II atau Bintara atau yang sederajat, diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 2) Golongan III atau Perwira Pertama atau yang sederajat, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) Golongan IV atau Perwira Menengah ke atas atau yang sederajat, diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen);
- d) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur, mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen);
- e) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya karena berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut sebesar:
 - 1) berpenghasilan rendah sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 2) berpenghasilan rendah dan sedang dalam pengobatan untuk diri sendiri, atau orang tua, atau suami/istri, atau anak kandung paling kurang 6 (enam) bulan berturut-turut diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

- 3) berpenghasilan rendah dan memiliki tanggungan anak kandung yang masih menempuh pendidikan serta sedang dalam pengobatan untuk diri sendiri, atau orang tua, atau suami/istri, atau anak kandung paling kurang 6 (enam) bulan berturut-turut diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen);
- f) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang mengalami kenaikan ketetapan pajak diberikan pengurangan sebagai berikut:
- 1) lebih dari 100% (seratus persen) sampai dengan 200% (dua ratus persen) dari ketetapan tahun sebelumnya sebagai akibat penyesuaian NJOP, diberikan pengurangan sebesar:
 - (a) 20% (dua puluh persen) pada tahun penyesuaian;
 - (b) 15% (lima belas persen) pada tahun kedua penyesuaian;
 - (c) 10% (sepuluh persen) pada tahun ketiga penyesuaian;
 - 2) lebih dari 200% (dua ratus persen) sampai dengan 300% (tiga ratus persen) dari ketetapan tahun sebelumnya sebagai akibat penyesuaian NJOP, diberikan pengurangan sebesar:
 - (a) 25% (dua puluh lima persen) pada tahun penyesuaian;
 - (b) 20% (dua puluh persen) pada tahun kedua penyesuaian;
 - (c) 15% (lima belas persen) pada tahun ketiga penyesuaian;
 - 3) lebih dari 300% (tiga ratus persen) dari ketetapan tahun sebelumnya sebagai akibat penyesuaian NJOP, diberikan pengurangan sebesar:
 - (a) 30% (tiga puluh persen) pada tahun penyesuaian;

- (b) 25% (dua puluh lima persen) pada tahun kedua penyesuaian;
 - (c) 20% (dua puluh persen) pada tahun ketiga penyesuaian;
- g) objek paja yang Wajib Pajak-nya orang pribadi dengan ketentuan pajak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang memiliki jumlah penghasilan dalam satu tahun tidak kawin atau kawin (penghasilan kumulatif suami dan istri) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta) ke bawah dan secara nyata tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya karena alasan tertentu, diberikan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) secara nyata tidak mampu membayar pajak yang ditetapkan diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - 2) secara nyata tidak mampu membayar pajak yang ditetapkan dan sedang dalam pengobatan untuk diri sendiri, atau orang tua, atau suami/istri, atau anak kandung paling kurang 6 (enam) bulan berturut-turut diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 3) secara nyata tidak mampu membayar pajak yang ditetapkan dan menanggung biaya pendidikan anak kandung serta dalam pengobatan untuk diri sendiri, atau orang tua, atau suami/istri, atau anak kandung paling kurang 6 (enam) bulan berturut-turut diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

2. Wajib Pajak Badan:
 - a) Wajib Pajak Badan yang meliputi objek pajak yang dimiliki Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b) Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, pendidikan formal dan kesehatan di luar ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - b. objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, diberikan pengurangan sebesar paling banyak 100% (seratus persen) dari pajak terutang.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) Objek Pajak.

4. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1 huruf a), huruf c), huruf d), huruf e), dan huruf g) hanya diberikan terhadap objek pajak yang ditempati Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2 huruf b) yang bergerak di bidang pendidikan formal diberikan juga kepada Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki SPPT.

- (3) Pengurangan pajak dalam hal terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - (4) Pengurangan pajak karena sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.
5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada Wajib Pajak atau kepada suami/istri, yang namanya tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD bersangkutan.
 - (1a) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g diberikan kepada Wajib Pajak atau Subjek Pajak yang berkedudukan sebagai suami/istri atau masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah, dengan nama yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD bersangkutan.
 - (2) PBB P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah denda administratif.
 - (3) SPPT dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan pajak tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.
6. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f angka 1 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Permohonan pengajuan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh Bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya SPPT dan paling lambat 30 Agustus tahun pajak berkenaan;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya SKPD;
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB tidak dikabulkan;
 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 5. 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun berjalan untuk permohonan pengurangan karena kenaikan ketetapan pajak lebih dari 100% (seratus persen) dari ketetapan tahun sebelumnya sebagai akibat penyesuaian NJOP;

6. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat memenuhi karena di luar kekuasaannya;
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan tetapi permohonan keberatan tidak dikabulkan.
7. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (4) huruf g dihapus, ayat (6) dan ayat (7) diubah, serta diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8a) dan ayat (8b), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1 huruf a) berupa:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;

- d. fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
 - e. fotokopi SPPT PBB P2 tahun Permohonan.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak berupa lahan pertanian yang mendukung ketahanan pangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a.1.b)., berupa:
- a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
 - d. fotokopi SPPT PBB P2 tahun Permohonan;
 - e. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi pensiunan PNS/TNI/POLRI atau janda/dudanya, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a angka 1 huruf c) berupa:
- a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi surat keputusan pensiun;
 - c. fotokopi slip gaji pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
 - f. fotokopi SPPT PBB P2 tahun Permohonan;
 - g. dihapus.

- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur, mantan Bupati/Wakil Bupati, mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau janda/dudunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1 huruf d) berupa:
- a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, mantan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor;
 - c. fotokopi pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a angka 1 huruf e) berupa:
- a. fotokopi KTP Kota Bogor;
 - b. Surat Keterangan Warga Berpenghasilan Rendah dari Kelurahan;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
 - e. dihapus;
 - f. fotokopi dokumen yang mendukung pernyataan pemohon seperti rapor, surat keterangan sekolah, bukti perawatan, surat keterangan dokter, dan sejenisnya.

- (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang mengalami kenaikan ketetapan pajak lebih dari 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1 huruf f) berupa:
- a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi SPPT PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
 - c. fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun kenaikan dan tahun pajak sebelum kenaikan;
 - d. fotokopi SPPT PBB P2 tahun permohonan.
- (8) Terhadap permohonan pengurangan yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya, atau pensiunan PNS/TNI/POLRI atau janda/dudanya, atau mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur, mantan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota atau janda/dudanya dan sudah menerima pengurangan tahun sebelumnya cukup menyampaikan dokumen pendukung berupa:
- a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Pengurangan PBB P2 tahun sebelumnya;
 - c. fotokopi pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya.
- (8a) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap permohonan pengurangan objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang secara nyata tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1.g:
- a. Surat Pernyataan Tidak Mampu membayar PBB P2 bermaterai cukup yang diketahui oleh RT/RW dan Lurah;

- b. fotokopi KTP Kota Bogor;
 - c. dokumen yang dianggap pemohon dapat mendukung pernyataan yang bersangkutan antara lain daftar gaji, keterangan penghasilan atau sejenisnya, rapor, surat keterangan sekolah, surat keterangan dokter, bukti perawatan, kuitansi pembayaran, dan lain sejenisnya.
- (8b) Atas permohonan permohonan pengurangan objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang secara nyata tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1.g, dilakukan:
- a. pengecekan ke lapangan untuk memastikan kondisi pemohon yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pengecekan Lapangan;
 - b. meminta penjelasan kepada RT dan/atau tetangga terdekat atau pihak lain yang dianggap perlu untuk memastikan kebenaran pernyataan pemohon yang dituangkan dalam Berita Acara Konfirmasi.
- (9) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 angka 2 huruf a dan huruf b, berupa:
- a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi akta pendirian badan;
 - c. fotokopi laporan keuangan hasil audit tahun sebelumnya;
 - d. fotokopi SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;
 - e. fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
 - f. fotokopi SPPT PBB P2 tahun permohonan.
- (10) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dapat berupa:

- a. Surat Pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. Surat Keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Februari 2017

**WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 23 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI B**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,**

Ttd.

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001**

